

Turnitin

by aoi yuki

Submission date: 16-Apr-2024 08:25AM (UTC+0530)

Submission ID: 2351246107

File name: SELASA_RV8981-26562-1-ED_1_.doc (228.5K)

Word count: 5342

Character count: 36415

Sanksi hukum Non-Kehadiran Notaris atas Panggilan Penyidik terhadap Pemeriksaan Akta yang Dibuatnya : Kajian Pasal 66 Ayat 1 (b) UUJN

Legal Sanctions for a Notary's Non-Attendance to an Investigator's Summon Regarding the Examination of the Deed They Created: A Study of Article 66 Paragraph 1(b) of the Notary Law.

Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Ketawanggede, Indonesia
ilhamprabowo27@gmail.com

Abstract

Notaries play a vital role as public officials in creating authentic legal documents and protecting confidential information, underpinned by legal protections stipulating a Regional Notary Honor Council's consent is required before they can be summoned as witnesses by investigators or prosecutors. This study addresses the urgent need to elucidate the legal repercussions for notaries who fail to adhere to these summoning protocols. Specifically, it investigates the legal sanctions applied to notaries who contravene Article 66, paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 on the Notary Position, which pertains to summonses by investigators for examinations related to the deeds created by notaries. Utilizing a normative legal methodology, this research applies statutory and conceptual approaches to examine legal norms and occurrences, drawing from primary, secondary, and tertiary legal sources. Descriptive qualitative grammatical and systematic interpretation techniques are employed to dissect and interpret legal norms pertinent to the study. The innovation of this research lies in its thorough analysis of the legal penalties for notaries who disregard procedural summoning requirements, addressing a gap in legal scholarship and suggesting policy reforms. The findings highlight that normative ambiguities and regulatory gaps concerning the examination of notaries by investigators without proper authorization from the Notary Honor Council present substantial legal risks and enforcement inconsistencies. The study underscores the necessity to revise and clarify existing regulations concerning notary examinations, including the protocol for obtaining requisite permissions from the Notary Honor Council, to enhance legal certainty and uphold the integrity of the Notary profession and judicial processes.

Keywords: Article 66 UUJN14; Examination; Legal Sanctions; Neglect; Notary

Abstrak

Notaris memiliki peran penting sebagai pejabat publik dalam menciptakan dokumen hukum otentik dan menjaga kerahasiaan informasi, dengan perlindungan hukum tertentu yang mengharuskan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebelum mereka bisa dipanggil sebagai saksi oleh penyidik atau penuntut. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memperjelas konsekuensi hukum untuk notaris yang melanggar aturan pemanggilan penyidik. Maka tujuan penelitian ini menganalisis dan mengkaji penerapan sanksi hukum bagi notaris yang mengabaikan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terkait pemanggilan oleh penyidik untuk hadir dalam pemeriksaan atas akta yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mempelajari kaidah hukum dan peristiwa hukum. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan interpretasi gramatikal serta sistematis untuk mengungkap norma dari permasalahan yang diteliti. Maka kebaharuan penelitian ini adalah menyediakan analisis mendalam tentang sanksi hukum bagi notaris yang tidak mengikuti prosedur pemanggilan yang diwajibkan, mengisi celah dalam literatur hukum dan menawarkan rekomendasi untuk reformasi kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma dan kekosongan dalam regulasi hukum mengenai pemeriksaan notaris oleh penyidik tanpa izin dari Majelis Kehormatan Notaris dapat menimbulkan risiko hukum yang

signifikan dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Dengan demikian pentingnya merevisi dan memperjelas peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan notaris, termasuk mekanisme pengambilan izin dari Majelis Kehormatan Notaris, untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari kekaburan norma yang dapat mempengaruhi integritas profesi notaris serta proses peradilan.

Kata Kunci: Notaris; Pasal 66 UUJN14; Pemeriksaan; Pengabaian; Sanksi Hukum

1. PENDAHULUAN

Sebagai pejabat publik, notaris memainkan peranan krusial dalam menghasilkan dokumen hukum yang autentik, yang mengandung pernyataan-pernyataan resmi dan memiliki kekuatan hukum terkait dengan transaksi atau peristiwa hukum spesifik. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa akta notaris adalah dokumen yang ditandatangani yang merekam peristiwa yang menjadi dasar hak atau kewajiban, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti yang sah.¹ Notaris bertugas mencatat informasi dari semua pihak yang terlibat dalam pembuatan akta dan memverifikasi kebenarannya sehingga terbentuk dokumen yang resmi.^{2,3} Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, notaris bertanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga kerahasiaan informasi yang tercatat dalam akta atau diperoleh selama proses pembuatan.^{4,5} Dalam konteks perlindungan hukum, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2014 memberikan perlindungan kepada notaris, sehingga mereka tidak dapat dipanggil langsung oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw menyoroti masalah yang dihadapi oleh notaris ketika mereka harus memberikan kesaksian di pengadilan namun juga harus menjaga kerahasiaan informasi. Dalam kasus ini, Dr. Rudi Birowo, S.H., S.Pd., M.Kn., sebagai notaris, diperintahkan untuk bersaksi tanpa izin terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), yang dapat dianggap sebagai pelanggaran aturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 23 dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021, pemanggilan notaris oleh penyidik kepolisian sebagai saksi harus mendapatkan persetujuan dari Ketua MKNW terlebih dahulu. Pelanggaran terhadap prosedur ini, seperti yang terjadi dalam kasus tersebut, menimbulkan pertanyaan mengenai jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada notaris yang melanggar ketentuan ini, meskipun sanksi tersebut tidak diatur secara spesifik dalam UUJN14 atau

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002).

² Vidiya Indriani Idris and Budi Santoso, "Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Yayasan Penyelenggara Pendidikan," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 642, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6334>.

³ Vina Ayu Subagta Tolinggar and Pieter Latumeten, "Urgensi Penggunaan Remote Notary Oleh Notaris Pasca Pandemi Covid-19," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 663–77, <https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.590>.

⁴ Dimas Almansyah and Mohamad Fajri Mekka Putra, "Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Para Pihak Di Bawah Tekanan Dan Paksaan," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 745–66, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5728/2897>.

⁵ Devi Eriyanti and Fully Handayani Ridwan, "Peranan Notaris Dalam Kepastian Hukum Akta Kuasa Menjual Terhadap Objek Jual Beli Yang Pailitkan," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 253, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4873>.

Permenkumham 17/21. Meskipun UUJN14 dan Permenkumham 17/21 seharusnya memberikan panduan yang jelas mengenai pembinaan notaris dan memperkuat pengawasan oleh MKNW, masih terjadi kasus di mana notaris tidak mematuhi ketentuan dan menghadiri panggilan penyidik tanpa persetujuan MKNW. Ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut tentang efektivitas aturan yang ada dan perlunya klarifikasi mengenai sanksi bagi notaris yang melanggar ketentuan ini.

Dalam konteks hukum yang lebih luas, situasi ini menunjukkan pentingnya peran MKNW dalam memastikan bahwa Notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan standar etika dan hukum yang ditetapkan, serta menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan untuk melindungi integritas peran Notaris dalam sistem hukum. Evaluasi terhadap kejelasan regulasi dan implementasi ketentuan yang ada sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris dan kepastian hukum yang dapat mereka tawarkan. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai aspek hukum terkait pemanggilan Notaris oleh penyidik sesuai Pasal 66 UUJN, dengan fokus yang mirip namun lebih spesifik dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti dalam Penelitian Sulistyawati,⁶ penelitian ini juga melakukan analisis normatif terhadap prosedur pemanggilan Notaris, namun berbeda dalam hal kekhususan pada sanksi hukum bagi Notaris yang tidak menghadiri pemanggilan tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, sementara Penelitian tersebut lebih umum dan berfokus pada keputusan Mahkamah Konstitusi serta perlindungan umum yang diberikan kepada Notaris. Sementara itu, penelitian ini memiliki persamaan dengan Penelitian Adillah⁷ yang kedua-duanya membahas perlindungan hukum bagi Notaris dalam konteks kriminal, namun penelitian ini lebih mengarah pada implikasi hukum dari ketidakpatuhan Notaris terhadap pemanggilan penyidik, sebuah aspek yang tidak terlalu ditekankan dalam Adillah. Penelitian tersebut cenderung mengeksplorasi posisi Notaris dalam kasus-kasus kriminal umum yang berkaitan dengan akta fidusia. Lebih lanjut, penelitian ini juga serupa dengan Penelitian Zulkhainen⁸ dalam menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis Pasal 66 UUJN, namun berfokus pada pengaruh hukuman atau sanksi hukum terhadap Notaris yang melanggar ketentuan, berbeda dengan fokus Penelitian Zulkhainen pada peran dan wewenang Majelis Kehormatan Notaris. Ini menunjukkan perbedaan dalam penekanan antara kedua penelitian tersebut, meskipun subjek utama yang dibahas serupa.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan secara mendalam menganalisis implikasi hukum terhadap Notaris yang tidak menghadiri pemanggilan penyidik tanpa izin dari Majelis

⁶ Sri Sulistyawati, Kartina Pakpahan, and Sartika Sari, "Summoning Notaries by Prosecutors After the Decision of the Constitutional Court Number 16/PUU-XVIII/2020," *Sibatik Journal* 2, no. 16 (2023): 3243–56, <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/1417/861>.

⁷ Mokhammad Hussain Adillah, "The Protection on Notary in Criminal Cases Related to Authentic Fiduciary Deeds," *International Journal of Law Society Service* 3, no. 1 (2023): 24–30, doi: <http://dx.doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14741>.

⁸ Qurratu Uyun Ramadani Zulkhainen, "Analisis Yuridis Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris," *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 1 (2022): 120–29, <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss1.art13>.

Kehormatan Notaris. Penelitian ini penting karena memperluas pemahaman literatur yang saat ini masih jarang membahas topik ini, dengan fokus pada evaluasi konsekuensi hukum bagi Notaris yang melanggar Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Ini berkaitan dengan kewajiban notaris untuk menghadiri pemeriksaan terkait akta yang mereka buat. Dengan mempelajari konsekuensi dari ketidakpatuhan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penerapan sanksi hukum bagi notaris yang mengabaikan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terkait pemanggilan oleh penyidik untuk hadir dalam pemeriksaan atas akta yang dibuatnya. Sehingga menyediakan rekomendasi bagi kebijakan yang lebih terdefinisi dan efektif, memberikan kontribusi signifikan pada pengelolaan regulasi Notaris di Indonesia.

2. METODE

Penelitian hukum normatif, yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan, sangat penting untuk memberikan justifikasi hukum dalam hal norma hukum tidak jelas, bertentangan, atau kurang.⁹ Penelitian hukum normatif berfokus pada aturan-aturan hukum sebagai subjek analisis, melihatnya sebagai struktur sistematis yang terkait dengan kejadian hukum tertentu. Untuk mengetahui benar atau tidaknya suatu kejadian dan bagaimana seharusnya hukum menanganinya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan argumentasi hukum.¹⁰ Pendekatan Statuta Negara dan Pendekatan Konseptual merupakan dua metodologi yang digunakan dalam penelitian ini.

Sumber hukum yang berasal dari sumber primer, sekunder, dan tersier digunakan sebagai sumber data hukum dalam penelitian ini. Undang-undang dan peraturan penting seperti KUHP dan UU Jabatan Notaris, serta putusan pengadilan tertentu, merupakan contoh teks hukum primer. Buku, makalah, artikel, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik yang diteliti dianggap sebagai dokumen hukum sekunder. Kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan contoh sumber hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif untuk mengatasi kesulitan hukum. Teori yuridis normatif akan digunakan untuk mengevaluasi permasalahan melalui interpretasi bahan hukum dan metodologi analisis. Penafsiran ini dilakukan secara gramatikal dan metodis, dengan penekanan pada pemahaman teks atau peraturan kata demi kata dan menghubungkannya dengan undang-undang lain atau sistem hukum secara keseluruhan untuk menemukan norma-norma yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Notaris oleh Penyidik dalam Pemeriksaan Akta Menurut UU Jabatan Notaris

Dalam tatanan normatif, kepastian hukum dicapai ketika peraturan disusun dan ditegakkan dengan ketat untuk mencegah ambiguitas penafsiran. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan disusun secara logis dan memiliki desain yang jelas dan tidak ambigu sehingga mencegah inkonsistensi atau

⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: Kencana, 2019).

¹⁰ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

konflik.¹¹ Kepastian hukum juga menyoroti betapa pentingnya penegakan hukum yang jelas dan konsisten, bebas dari pengaruh unsur sewenang-wenang. Kejelasan dan keadilan dalam konteks ini tidak hanya merupakan persyaratan moral, tetapi juga merupakan elemen penting dari sistem hukum yang fungsional. Menurut Utrecht, kepastian hukum penting dalam dua hal: pertama, memungkinkan masyarakat memahami batasan tindakan mereka dengan memberikan aturan umum; kedua, hal ini melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah dengan memastikan masyarakat sadar akan batasan-batasan yang dapat diterapkan oleh negara.¹²

Peradilan yang adil dan kedudukan yang setara dalam sistem hukum adalah dua hak yang dimiliki semua orang berdasarkan konsep persamaan di depan hukum, yang dilindungi oleh sejumlah konstitusi yang berbeda. Meskipun tidak sering dinyatakan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, gagasan ini secara luas dipahami sebagai "rule of law" dan merupakan prinsip fundamental dari banyak konstitusi kontemporer. Gagasan ini diyakini merupakan landasan sistem peradilan yang adil dan merata. Selain itu, Friedrich Hayek menyatakan bahwa persamaan di depan hukum adalah tujuan utama kebebasan, menyoroti pentingnya gagasan ini dalam mencapai sistem hukum yang adil.¹³

Untuk menjamin kepastian hukum, sangat penting memberikan perlindungan kepada individu yang tengah menjalankan hak dan kewajibannya dalam aktivitas hukum melalui keselarasan antar produk hukum dan kejelasan dasar hukum serta prosedur pelaksanaannya. Konflik antar norma dan ambiguitas dalam hukum sering kali mengakibatkan penegakan hukum yang melibatkan pemerintah serta aktivitas hukum yang dilakukan oleh individu menjadi terganggu. Ini sering terlihat dalam proses hukum yang berlangsung dan inkonsistensi dalam pengambilan keputusan hukum. Seorang Notaris yang terlibat dalam penyidikan atau sebagai saksi dihadapkan pada minimal empat dasar hukum.

Pertama, menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, pasal 112 mengizinkan penyidik untuk memanggil tersangka atau saksi melalui surat panggilan yang resmi, yang harus secara eksplisit menyatakan alasan pemanggilan dan memberikan waktu yang cukup antara penerimaan surat dan kewajiban untuk hadir.¹⁴ Ayat kedua dari pasal ini juga menegaskan kewajiban saksi untuk memenuhi panggilan tersebut. Kedua, pasal 170 KUHAP menyediakan pengecualian bagi individu yang posisi atau pekerjaannya mengharuskan mereka untuk menjaga kerahasiaan.¹⁵ Ini memungkinkan mereka untuk meminta pembebasan dari kewajiban memberi kesaksian, terutama terkait informasi rahasia

¹¹ Kansil et al., *Kamus Istilah Aneka Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009).

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

¹³ Daron Acemoglu and Alexander Wolitzky, "A Theory of Equality Equality Before The Law," *NBER Working Paper Series*, vol. 1 (Cambridge, 2018), https://www.nber.org/system/files/working_papers/w24681/w24681.pdf.

¹⁴ Presiden Republik Indonesia Soeharto, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 112, 8 (Indonesia, issued 1981).

¹⁵ Presiden Republik Indonesia Soeharto, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 170, 8 (Indonesia, issued 1981).

yang mereka pegang. Pasal 1909 ayat (3) dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mendukung ini dengan menekankan kewajiban menjaga kerahasiaan terkait posisi atau pekerjaan seseorang.

Ketiga, khusus untuk Notaris, mereka diatur di bawah pasal 170 KUHAP dan pasal 1909 (3) BW, seperti yang dinyatakan dalam UUJN pasal 16 A ayat (2), yang mengharuskan Notaris untuk menjaga kerahasiaan semua informasi tentang akta yang mereka buat dan informasi yang diperoleh selama pembuatan akta tersebut. Lebih lanjut, hak ingkar yang diatur dalam pasal 4 (2) UUJN memberi Notaris bukan hanya hak tetapi juga kewajiban untuk menolak memberikan kesaksian.¹⁶ Pelanggaran terhadap hak ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, membuat hak ingkar Notaris menjadi kewajiban serta hak mereka.

Keempat, UUJN pada Pasal 66 ayat 1 huruf b memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk memfotokopi berita acara dan surat-surat lainnya dengan persetujuan dewan kehormatan Notaris, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi Notaris. mengenai penyidikan dan proses peradilan. Majelis ini memiliki waktu tiga puluh hari kerja untuk menjawab permintaan tersebut. Ini dianggap sebagai izin jika tidak ada jawaban yang diterima dalam jangka waktu tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya undang-undang yang tepat guna menjaga kejelasan hukum dan melindungi Notaris yang menggunakan hak ingkarnya.

Salah satu masalah yang muncul jika terdapat keambiguan dalam peraturan mengenai Notaris yang bertindak sebagai saksi dalam penyidikan terhadap akta yang mereka keluarkan adalah ketidakseragaman putusan dan risiko tuntutan pidana. Perkataan “kecuali undang-undang menentukan lain” dan “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan” muncul dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, padahal notaris dilindungi oleh Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana, juga memperbolehkan Notaris untuk memberitahukan kepada pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dengan isi akta, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait mendukung maksud tersebut.

Pasal 66 UUUJNP mengatur bahwa Majelis Kehormatan Notaris Daerah (MKNW) wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan sebagai bagian dari tata cara pemeriksaan terhadap tuntutan pemalsuan akta atau tuntutan lain dalam bidang hukum pidana. Sebelum menghadapi penyidik, Notaris yang dipanggil penyidik harus mendapat izin dari MKNW. Anggota MKNW perlu memiliki pemahaman mendalam tentang kewajiban dan tugas Notaris, serta integritas dan pemahaman hukum acara, sehingga mereka tidak hanya menjadi pembela Notaris, tetapi juga sebagai institusi yang

¹⁶ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1991).

bertugas menilai kebutuhan fotokopi minuta akta dan/atau dokumen yang terlampir pada minuta akta atau protokol Notaris untuk penyimpanan dan keterangan yang diperlukan dalam proses peradilan.¹⁷

Proses hukum pemanggilan Notaris diatur secara rinci dalam Pasal 66 UUJNP. Pemanggilan ini dapat dibaca sebagai pemanggilan Notaris sebagai saksi atau sebagai orang yang ingin mempertanyakan tentang akta yang telah dilakukannya. Untuk menjamin kelancaran fungsi sistem hukum, tujuan pembuatan berita acara akta dan pemanggilan notaris adalah untuk mengungkap informasi hukum terkait yang diperlukan untuk peninjauan perkara di pengadilan.

Selain memberikan perlindungan hukum yang efisien, Dewan Kehormatan Notaris juga diharapkan dapat memberikan pedoman yang bersifat preventif dan kuratif yang menjamin Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Tahun 2014 dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat publik.¹⁸ Notaris seharusnya dapat melaksanakan tugas hukumnya dengan lebih profesional berkat adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Seorang praktisi hukum yang berkompeten, termasuk Notaris, harus mempunyai pengetahuan tentang hukum Indonesia, mampu menilai persoalan-persoalan hukum di masyarakat, mampu menerapkan hukum sebagai alat penyelesaian masalah secara bijaksana berdasarkan asas-asas hukum, mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar keilmuan hukum, ilmu pengetahuan, dan peka terhadap isu keadilan dan keadilan sosial, menurut Abdulkadir Muhammad.¹⁹

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, fungsi Dewan Kehormatan Notaris dalam mengungkapkan tanggung jawab privasi Notaris selama proses hukum sangat dibatasi. Hal ini disebutkan dalam Pasal 66 UU Notaris yang menjelaskan tentang keadaan-keadaan yang memerlukan keterangan notaris di pengadilan. Hak dan kewajiban Notaris untuk menolak bersaksi (hak dan kewajiban menolak) didasari oleh Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f yang menekankan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dan Pasal 54 ayat (1) yang memberikan landasan hukum yang sebanding.²⁰

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 17 Tahun 2021 diterbitkan untuk menjamin kejelasan hukum dalam situasi di mana seorang notaris harus melepaskan hak ingkar. Aturan tersebut diatur dalam Pasal 66 Ayat 1b, tanggung jawab pemberian bantuan kepada Dewan Kehormatan Daerah berada pada Dewan Kehormatan Notaris Pusat (MKNP). Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis Kehormatan Notaris Daerah (MKNW) bertugas mengkaji permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim; menyetujui atau menolak

¹⁷ Andi Nurfajriani Riandini Arief, Syukri Akub, and Syamsuddin Muchtar, "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 52–81, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.213>.

¹⁸ Libryawati Eka Putri and Pujiyono, "Peran Majelis Kehormatan Notaris Terkait Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana," *Notarius* 12, no. 2 (2019): 1004–14, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29144/16802>.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

²⁰ Zulkhainen, "Analisis Yuridis Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris."

permintaan fotokopi berita acara akta; dan memanggil Notaris untuk ikut serta dalam proses penyidikan, penuntutan, atau persidangan.

Tata cara keterlibatan Notaris dalam sistem hukum diatur dalam Pasal 28 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Tergantung pada bidang praktek Notaris, harus dilakukan permintaan kepada Ketua MKNW untuk mendapatkan izin memfotokopi berita acara, pembuatan akta atau Protokol Notaris dan pemanggilan Notaris. Rincian spesifik mengenai Notaris dan dokumentasi terkait harus disertakan dalam permohonan tertulis, yang harus disajikan dalam bahasa Indonesia. Setelah permohonan diterima, Ketua MKNW harus menanggapi selambat-lambatnya tiga puluh hari. Selain itu, penyidik, penuntut umum, atau pengadilan dapat meminta agar Majelis Pemeriksa memanggil notaris, sesuai dengan Pasal 29. Paling lambat lima hari sebelum pemeriksaan, pemanggilan harus disampaikan melalui surat yang ditandatangani ketua MKNW. Tidak boleh ada perwakilan bagi yang namanya notaris.

Menurut Pasal 30, setelah segera mendapat keterangan dari Notaris yang diperlukan, Majelis Pemeriksa mengambil keputusan menyetujui atau menolak. Apabila persetujuan diberikan, Notaris wajib memberikan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim salinan berita acara akta dan/atau surat-surat lain yang diperlukan. Berita acara yang ditandatangani notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi harus dilampiri dengan akta itu. Majelis Kehormatan Notaris (MKNW) berwenang memberikan persetujuan sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Kewenangan tersebut didasarkan pada adanya indikasi pelanggaran hukum terhadap surat-surat yang disimpan oleh Notaris, seperti ketika tanda tangan dibuat. dianggap tidak sah, akta itu konon diubah, atau tanggal akta lebih lambat dari yang diharapkan. Untuk memutuskan apakah permohonan pemeriksaan Notaris di pengadilan dapat dikabulkan, diperlukan syarat-syarat tertentu.²¹

Majelis Kehormatan Notaris berhak menolak permintaan pemanggilan Notaris jika Notaris tersebut telah bertindak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan tidak terdapat pelanggaran yang termasuk dalam kriteria yang disebutkan di Pasal 33 ayat 1 Permenkumham 17/21. MKNW berfungsi sebagai badan independen yang bertanggung jawab memberikan bimbingan dan pembinaan untuk menguatkan peran Notaris dalam menjalankan UUJN. 22, 23 Sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 67 ayat 2 UUJN04 dan Pasal 66A UUJN14, Majelis Kehormatan Notaris memiliki wewenang menggunakan instrumen hukum administrasi untuk

²¹ Moeh Angga Nugraha, "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana," *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 2 (2021): 403–13, <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss2.art20>.

²² Rica Gusmarani and Muhammad Ilham, "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris," *Jurnal Law of Deli Sumatera* I, no. 1 (2021): 24–32, <https://doi.org/10.47709/cnape.xxxx>.

²³ Agus Santoso, "Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Notaris-Ppat Dalam Menjalankan Kewenangan Jabatannya," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 53, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6448>.

menjalankan tugas-tugas pemerintahan, termasuk pemberian izin yang berkaitan dengan tugas Notaris.

Kewenangan untuk mengeluarkan izin merupakan hak istimewa hukum yang mempunyai fungsi tertentu.²⁴ Peraturan yang mengatur tentang perangkat hukum perizinan ini mengatur bahwa dalam lingkungan peradilan, fotokopi Berita Acara Akta atau dokumen lain yang dipersamakan yang dimiliki oleh Notaris harus mendapat persetujuan Dewan Kehormatan Notaris. Selain itu, notaris harus hadir pada saat proses pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut. Persyaratan ini tertuang dalam peraturan. Untuk mewujudkan kepastian hukum melalui instrumen KTUN, maka UUJNP memberikan kewenangan kepada Dewan Kehormatan Notaris untuk menyetujui atau menolak permintaan fotokopi Berita Acara atau pemanggilan kepada Notaris.²⁵

Sudikno Mertokusumo menggambarkan kepastian hukum dan keadilan sebagai dua sisi yang saling bertentangan dalam penegakan hukum.²⁶ Pada dasarnya, jika sulit untuk menegakkan keduanya secara bersamaan, diharapkan ada koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum. Kehadiran MKN dalam UUJNP membawa dampak positif dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta pembinaan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya. Penguatan Pasal 66 ayat (1) UUJNP dan keputusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 memungkinkan koordinasi antara aparat penegak hukum dan MKN, sehingga ke depannya, pemanggilan notaris terkait dugaan pelanggaran hukum harus melalui izin MKN. Kepastian hukum ini sangat krusial dalam proses hukum yang melibatkan notaris, karena ketidakpastian dapat menyebabkan kekacauan sosial.

3.2. Pengaturan Pemberian Sanksi Hukum Bagi Notaris yang Menjalankan Tugas Jabatannya Tidak Sesuai UUJN

Konsep jabatan notaris didirikan atas dasar kebutuhan hukum untuk mendukung masyarakat dalam menyediakan dokumen bukti tertulis yang sah. Notaris yang dilantik memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat secara jujur, bertanggung jawab, cermat, dan teliti, sesuai dengan kewajiban yang dipikul oleh profesi mereka. Jika notaris gagal dalam menjalankan kewajibannya, dapat terjadi pelanggaran yang memiliki konsekuensi hukum tertentu.²⁷ Pelanggaran tersebut adalah hasil dari tindakan yang dilakukan notaris untuk mencapai tujuan tertentu yang telah diatur dalam peraturan. Dengan demikian, semua konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris terhadap subjek atau objek hukum yang melanggar aturan yang ada dianggap sebagai konsekuensi hukum.

²⁴ Bahder Johan Nasution, "Penerapan Sanksi Administratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris," *Recital* 2, no. 1 (2020): 1–6, <https://mail.online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/8657/10022>.

²⁵ Irfan Iryadi, "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Rechtsvinding* 9, no. 3 (2020): 481–91, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/9>. Irfan Iryadi.pdf.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Serampai*, 2nd ed. (Yogyakarta: Liberty, 2010).

²⁷ Ni Komang Sri Intan Amilia and I Gede Yusa, "Akibat Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Notaris Terhadap Ketentuan Pasal 3 Angka 15 Kode Etik Notaris," *Acta Comitas* 6, no. 3 (2021): 510, <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p4>.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris bisa melakukan kesalahan, kekeliruan, atau pelanggaran. Jika dalam pembuatan akta otentik terdapat kesalahan atau kekeliruan, baik karena ketidakprofesionalan atau masalah pelanggaran dalam dokumen tersebut, maka menjadi pertanyaan. Menurut pasal 66 ayat 1 (b) UUJNP dan Permenkumham No. 17 Tahun 2021, aturan ini dibuat untuk mengatur proses izin dari majelis kehormatan notaris agar mereka dapat mengabaikan hak untuk membantah dalam penyidikan terkait dokumen yang mereka buat. Namun, ada pandangan yang sangat kritis terhadap sanksi yang diterapkan jika notaris mengabaikan aturan ini, yang secara teoritis bisa dianggap sebagai tindak pidana sesuai dengan pasal 322, yang menyatakan bahwa siapa pun yang sengaja membocorkan rahasia yang harus mereka simpan karena jabatan atau pekerjaan mereka, dapat dihukum penjara hingga sembilan bulan atau denda maksimal Rp. 600. Meskipun demikian, UUJN sebenarnya tidak secara eksplisit menyatakan sanksi untuk pelanggaran pasal 66 ayat 1(b), sehingga menciptakan suatu kekosongan hukum yang mengarah pada ketidakpastian hukum.

Dalam kasus yang tercatat pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw yang menyangkut seorang Notaris bernama Dr. Rudi Birowo, S.H., S.Pd., M.Kn., terdapat kekosongan normatif ketika ia tidak memperhatikan pasal 66 ayat 1 b UUJN14. Ketika dipanggil oleh penyidik kepolisian, Dr. Rudi Birowo hadir sebagai saksi dan memberikan keterangan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).²⁸ Keabuan dalam norma tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh Notaris yang mengabaikan prosedur tersebut, apakah berupa sanksi pidana sesuai Pasal 322 KUHP, sanksi etik, atau sanksi administratif.

Utrecht dalam pandangannya tentang kepastian hukum menekankan pentingnya peraturan yang mengikat individu tanpa celah atau kelemahan.²⁹ Menurutnya, kepastian hukum harus memberikan perlindungan yang proporsional terhadap semua kepentingan individu yang terlibat, bahkan ketika berdiri sendiri. Epicurus menambahkan bahwa hukum sebagai aturan publik harus menjaga kepentingan individu di tengah potensi konflik yang muncul, seperti ketika terjadi pengabaian Pasal 66 Ayat 1 (b), penyidik yang tidak meminta izin pemeriksaan ke Majelis Kehormatan Notaris, atau hakim yang tidak mempertimbangkan pasal tersebut dalam penanganan kasus.³⁰

Prinsip kepastian hukum menyatakan bahwa negara hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat, yang mengarah pada tingkat prediktabilitas yang tinggi, dan menjadikan dinamika kehidupan masyarakat menjadi dapat diprediksi. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan kepastian hukum meliputi asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PN MUARA TEWE Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat: H. Lasdi Samirhan Tergugat: 1.Dr. Rudi Birowo, S.H., S.Pd, M.Kn 2.Januar Kencana, SIK 3.Kapolri Cq. Kapolda Kalteng Cq. Kapolres Barito Utara Cq. Kapolsek Tewe Tengah," 2017, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8c324dad5d27a62e15a7dc10d93021a9.html>.

²⁹ Asep Muhidin, "Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap," *AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies* 6, no. 4 (2023): 405–28, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.782>.Legal.

³⁰ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

hukum. Ini juga mencakup asas undang-undang yang menetapkan cara pemerintah dan pejabatnya bertindak; asas non-retroaktif yang mengharuskan undang-undang diundangkan dan diumumkan sebelum berlaku; serta asas peradilan yang harus bebas, independen, objektif, rasional, adil, dan manusiawi. Selain itu, hakim diharuskan untuk tidak menolak perkara dengan alasan ketiadaan atau ketidakjelasan undang-undang, sesuai dengan asas non-liquet. Perlindungan hak asasi manusia juga harus secara eksplisit dirumuskan dan dijamin dalam undang-undang atau konstitusi.^{31,32}

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan sanksi terhadap notaris yang melakukan pemeriksaan tanpa izin. Habib Adji menilai bahwa tidak adanya konsekuensi hukum normatif bagi notaris yang mengesampingkan Pasal 66 Ayat 1 (b) menyiratkan bahwa notaris bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum ketika memberikan keterangan kepada pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim tanpa izin dari Majelis Kehormatan Notaris. Sebaliknya, notaris yang mendapat izin dari Majelis tersebut dapat diiringi oleh pendampingan selama proses pemeriksaan.

Terkait isu ini, diperlukan pengisian kekosongan hukum untuk mengatasi ambiguitas mengenai penerapan sanksi bagi notaris yang tidak mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam kasus pemeriksaan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat 1 (b) UUN14. Bagir Manan menambahkan bahwa pengisian jabatan notaris, yang diperoleh melalui pengangkatan, mencerminkan bahwa tidak dapat dipisahkan antara jabatan dan individu dalam hal yang berkaitan dengan dokumen resmi.^{33,34} Bagir Manan juga menguraikan bahwa ada dua jenis proses pengisian jabatan, yaitu yang membutuhkan partisipasi publik dan yang tidak. Pengisian jabatan yang tidak membutuhkan dukungan publik biasanya tidak memerlukan pengawasan publik secara langsung dan tidak melibatkan keikutsertaan publik dalam proses pengisiannya.³⁵ Dalam konteks tanggung jawab, ia membedakan antara tanggung jawab politik, hukum, dan sosial. Jabatan yang secara langsung bertanggung jawab kepada publik wajib diawasi oleh masyarakat.³⁶ Oleh karena itu, sebagai pejabat umum yang diangkat berdasarkan kemampuan profesional, notaris diharapkan untuk menjaga perilaku yang baik dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan

³¹ Lintje Anna Marpaung et al., "The Revitalization of The Indonesian Legal System in The Order of Realizing The Ideal State Law," *Law Journal* 3, no. 1 (2021): 12–25, <http://progresiflawreview.ubl.ac.id/index.php/plr/article/view/46/31>.

³² Laurence R. Helfer and Erik Voeten, "Walking Back Human Rights in Europe?," *European Journal of International Law* 31, no. 3 (2020): 797–827, <https://doi.org/10.1093/ejil/chaa071>.

³³ Agni Prasetyawati and Yunirman Rijan, "Dasar Kebijakan Kementerian Keuangan Dalam Perbedaan Kewenangan Pelelang Dan Pejabat Lelang Kelas II Serta Akibatnya Dalam Praktek," *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 2, no. 02 (2023): 482–99, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/5083/2358>.

³⁴ Muhammad Iqbal Fauzan, Isis Ikhwanasyah, and Nanda A. Lubis, "Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020): 305–20, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/229>.

³⁵ Fauzan, Ikhwanasyah, and Lubis.

³⁶ Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, 1st ed. (Yogyakarta: FH UII Press, 2017).

UUJN dan Kode Etik Notaris. Kode Etik tersebut mengatur standar perilaku yang harus diikuti oleh notaris, baik dalam maupun di luar tugas jabatannya.³⁷

Undang-undang Jabatan Notaris, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaannya, semuanya harus dipatuhi oleh Notaris dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya. Dewan Pengawas Notaris melakukan pengawasan terhadap Notaris melalui proses pengawasan yang progresif.^{38,39} Notaris bisa dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jika mengabaikan pedoman pasal 66 ayat 1 (b) UJN14 yang mengatur tentang melakukan pemeriksaan tanpa persetujuan Dewan Kehormatan. Pasal 16 ayat (1) huruf f peraturan perundang-undangan yang sama masih terdapat pelanggaran terhadap perlindungan kerahasiaan akta yang dibuat. Izin pemanggilan penyidikan terhadap Notaris harus berasal dari dewan kehormatan Notaris, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan ini.

Ada kebutuhan untuk memperjelas sanksi yang eksplisit dalam aturan mengenai pelanggaran terhadap pasal 66 ayat 1 (b) UJN14. UJN14 sendiri sudah mencakup sanksi hukum yang dapat diterapkan kepada Notaris yang melanggar kewajibannya. Dengan adanya ketentuan ini, maka menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk menginvestigasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tugas pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri, yang kemudian membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagai entitas independen di luar struktur organisasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membantu mengawasi dan membina perilaku serta pelaksanaan jabatan Notaris.⁴⁰

Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengantisipasi akibat hukum dari perbuatannya dan mendorong penegakan keadilan secara umum, konsep kepastian hukum memainkan peran penting dalam menjamin penegakan hukum diterapkan secara merata dan seragam bagi semua pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang memuat lima jenis sanksi administratif, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat, notaris yang melanggar peraturan dalam menjalankan pekerjaannya dapat dikenakan sanksi berupa: Dewan Pengawas Notaris. Sanksi ini didasarkan pada sifat spesifik pelanggaran dan dituangkan dalam pasal terkait seperti Pasal 16.

4. PENUTUP

³⁷ Ratna Madyastuti, "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): 711–29, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art13>.

³⁸ Anton Wahyudi, Rahmida Erliyani, and Mispansyah, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Atas Akta Notaris Yang Dibuat Oleh Notaris Tidak Berwenang Dalam Kewenangan Notaris Pengganti," *Notarius* 2, no. 3 (2023): 234–43, <https://notarylaw.journal.uilm.ac.id/index.php/nolaj>.

³⁹ Yurist Firdaus Muhammad and Budi Santoso, "Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan," *Notarius* 16, no. 2 (2023): 601–12, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.40913>.

⁴⁰ Fahrul, "Keputusan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara," *Recital* 1, no. 2 (2019): 44–58, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/272>.

Berdasarkan hasil analisis dan kajian penejaan sanksi hukum bagi Notaris yang mengabaikan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terkait pemanggilan oleh penyidik untuk hadir dalam pemeriksaan atas akta yang dibuatnya menunjukkan kompleksitas dalam penerapan dan penegakan hukum. Notaris, sebagai pejabat publik yang memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan akta, dihadapkan pada dilema ketika dipanggil untuk memberi keterangan tanpa izin Majelis Kehormatan Notaris. Absennya sanksi eksplisit dalam UUN14 untuk pelanggaran ini menciptakan kekaburan norma dan potensi ketidakpastian hukum. Hal ini menegaskan pentingnya revisi peraturan untuk memperjelas mekanisme dan konsekuensi hukum, serta memperkuat kerangka kerja pengawasan dan pembinaan Notaris, sehingga memastikan bahwa tindakan Notaris selalu berada dalam koridor hukum yang jelas dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, Daron, and Alexander Wolitzky. "A Theory of Equality Equality Before The Law." *NBER Working Paper Series*. Vol. 1. Cambridge, 2018. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w24681/w24681.pdf.
- Adillah, Mokhammad Hussain. "The Protection on Notary in Criminal Cases Related to Authentic Fiduciary Deeds." *International Journal of Law Society Service* 3, no. 1 (2023): 24–30. doi: <http://dx.doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14741>.
- Almansyah, Dimas, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Para Pihak Di Bawah Tekanan Dan Paksaan." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 745–66. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5728/2897>.
- Amilia, Ni Komang Sri Intan, and I Gede Yusa. "Akibat Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Notaris Terhadap Ketentuan Pasal 3 Angka 15 Kode Etik Notaris." *Acta Comitas* 6, no. 3 (2021): 510. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p4>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. 3rd ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- Eriyanti, Devi, and Fully Handayani Ridwan. "Peranan Notaris Dalam Kepastian Hukum Akta Kuasa Menjual Terhadap Objek Jual Beli Yang Pailitkan." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 253. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4873>.
- Fahrul. "Keputusan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara." *Recital* 1, no. 2 (2019): 44–58. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/272>.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Fauzan, Muhammad Iqbal, Isis Ikhwansyah, and Nanda A. Lubis. "Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020): 305–20. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/229>.
- Gusmarani, Rica, and Muhammad Ilham. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris." *Jurnal Law of Deli Sumatera* 1, no. 1 (2021): 24–32. <https://doi.org/10.47709/cnape.xxxx>.
- Helfer, Laurence R., and Erik Voeten. "Walking Back Human Rights in Europe?" *European Journal of International Law* 31, no. 3 (2020): 797–827.

- <https://doi.org/10.1093/ejil/cha071>.
- Idris, Vidiya Indriani, and Budi Santoso. "Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Yayasan Penyelenggara Pendidikan." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 642. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6334>.
- Iryadi, Irfan. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Rechtvinding* 9, no. 3 (2020): 481–91. https://rechtvinding.bphn.go.id/artikel/9_Irfan_Iryadi.pdf.
- Kansil, Christine ST, Palandeng, Engelien R, Mamahit, and Godlieb N. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. 1st ed. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran majelis kehormatan Notaris. 17. Indonesia, issued 2021.
- Madyastuti, Ratna. "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): 711–29. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art13>.
- Mahkama Agung Republik Indonesia. "Putusan PN MUARA TEWE Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat: H. Lasdi Samirhan Tergugat: 1.Dr. Rudi Birowo, S.H., S.Pd, M.Kn 2.Januar Kencana, SIK 3.Kapolri Cq. Kapolda Kalteng Cq. Kapolres Barito Utara Cq. Kapolsek Teweh Tengah," 2017. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8c324dad5d27a62e15a7dc10d93021a9.html>.
- Marpaung, Lintje Anna, Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Maroni, Erlina, Bambang Hartono, Mukti Fajar, Isharyanto, and Nunung Rodlyah. "The Revitalization of The Indonesian Legal System in The Order of Realizing The Ideal State Law." *Law Journal* 3, no. 1 (2021): 12–25. <http://progresiflawreview.ubl.ac.id/index.php/plr/article/view/46/31>.
- Marzuki, Suparman. *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*. 1st ed. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bunga Serampai*. 2nd ed. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- . *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhammad, Yurist Firdaus, and Budi Santoso. "Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan." *Notarius* 16, no. 2 (2023): 601–12. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.40913>.
- Muhidin, Asep. "Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap." *AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies* 6, no. 4 (2023): 405–28. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.782.Legal>.
- Nasution, Bahder Johan. "Penerapan Sanksi Administratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris." *Recital* 2, no. 1 (2020): 1–6. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/8657/10022>.
- Nugraha, Moeh Angga. "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana." *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 2 (2021): 403–13. <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss2.art20>.
- Prasetyawati, Agni, and Yunirman Rijan. "Dasar Kebijakan Kementerian Keuangan Dalam Perbedaan Kewenangan Pelelang Dan Pejabat Lelang Kelas II Serta Akibatnya Dalam Praktek." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 2, no. 02 (2023): 482–99. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/5083/2358>.
- Presiden Republik Indonesia Soeharto. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

- Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 112. 8. Indonesia, issued 1981.
- Putri, Libryawati Eka, and Pujiyono. "Peran Majelis Kehormatan Notaris Terkait Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana." *Notarius* 12, no. 2 (2019): 1004–14. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29144/16802>.
- Riandini Arief, Andi Nurhajriani, Syukri Akub, and Syamsuddin Muchtar. "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 52–81. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.213>.
- Santoso, Agus. "Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Notaris-Ppat Dalam Menjalankan Kewenangan Jabatannya." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 53. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6448>.
- Sulistiyawati, Sri, Kartina Pakpahan, and Sartika Sari. "Summoning Notaries by Prosecutors After the Decision of the Constitutional Court Number 16/PUU-XVIII/2020." *Sibatik Journal* 2, no. 16 (2023): 3243–56. <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/1417/861>.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Tobing, Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Tolinggar, Vina Ayu Subagta, and Pieter Latumeten. "Urgensi Penggunaan Remote Notary Oleh Notaris Pasca Pandemi Covid-19." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 663–77. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.590>.
- Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UU Nomor 02 Tahun 2014). 2. *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. Indonesia, issued 2014. <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-2-Tahun-2014.pdf>.
- Wahyudi, Anton, Rahmida Erliyani, and Mispansyah. "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Atas Akta Notaris Yang Dibuat Oleh Notaris Tidak Berwenang Dalam Kewenangan Notaris Pengganti." *Notarius* 2, no. 3 (2023): 234–43. <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>.
- Zulkhainen, Qurratu Uyun Ramadani. "Analisis Yuridis Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris." *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 1 (2022): 120–29. <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss1.art13>.

Turnitin

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journals.usm.ac.id Internet Source	2%
2	notarylaw.journal.ulm.ac.id Internet Source	2%
3	dspace.uui.ac.id Internet Source	2%
4	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
5	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
6	media.neliti.com Internet Source	1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1%
9	ikanotariatui.com Internet Source	1%

10	Submitted to University of Birmingham Student Paper	1 %
11	jurnal.fh.unpad.ac.id Internet Source	1 %
12	123dok.com Internet Source	<1 %
13	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
14	id.123dok.com Internet Source	<1 %
15	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
16	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
17	core-cms.prod.aop.cambridge.org Internet Source	<1 %
18	jurnal.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
19	www.publish.ojs-indonesia.com Internet Source	<1 %
20	www.scribd.com Internet Source	<1 %
21	Submitted to Universitas Semarang Student Paper	<1 %

22	ejournal.undip.ac.id Internet Source	<1 %
23	journal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
24	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
25	repository.uph.edu Internet Source	<1 %
26	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
27	Nadia Isad Farah. "Implikasi Perbedaan Pemaknaan Dan Pemberian Salinan Akta Wasiat Notariil di Kabupaten Bantul", Recital Review, 2023 Publication	<1 %
28	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	<1 %
29	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
30	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
31	"The intersection of geopolitics and technological innovations: implications for the Central-European region", Corvinus University of Budapest, 2024 Publication	<1 %

32	materikuliahhukum lengkap.blogspot.com Internet Source	<1 %
33	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
34	Fitria Rosalinda, Aminah Aminah. "Legal Consequences of Violating the Obligations of Prospective Intern Notary: A Study of Legislation", SIGn Jurnal Hukum, 2023 Publication	<1 %
35	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
36	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
37	core.ac.uk Internet Source	<1 %
38	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	<1 %
39	jurnal.uii.ac.id Internet Source	<1 %
40	nainah93.wordpress.com Internet Source	<1 %
41	peraturanpedia.id Internet Source	<1 %
42	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

43

Nasrullah Nasrullah. "Putusan Hakim terhadap Pemberian Sanksi di Bawah Batas Minimal pada Tindak Pidana Narkotika", SIGn Jurnal Hukum, 2020

Publication

<1 %

44

journal.unnes.ac.id

Internet Source

<1 %

45

peraturan.go.id

Internet Source

<1 %

46

progresiflawreview.ubl.ac.id

Internet Source

<1 %

47

academicjournal.yarsi.ac.id

Internet Source

<1 %

48

journal.uii.ac.id

Internet Source

<1 %

49

repository.unja.ac.id

Internet Source

<1 %

50

repository.unpak.ac.id

Internet Source

<1 %

51

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Student Paper

<1 %

docplayer.info

52

Internet Source

<1 %

53

ojs.umb-bungo.ac.id

Internet Source

<1 %

54

publish.ojs-indonesia.com

Internet Source

<1 %

55

repository.iiq.ac.id

Internet Source

<1 %

56

scholar.unand.ac.id

Internet Source

<1 %

57

Jojon Desdwan Lumban Gaol, Joko Setiyono.
"Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap
Jaksa", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan
dan Kemasyarakatan, 2023

Publication

<1 %

58

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

59

jurnal.unissula.ac.id

Internet Source

<1 %

60

repository.unhas.ac.id

Internet Source

<1 %

61

s3.amazonaws.com

Internet Source

<1 %

62

uniceub.emnuvens.com.br

Internet Source

<1 %

63	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	<1 %
64	jurnal.iain-bone.ac.id Internet Source	<1 %
65	Nurul Qamar. "Theory Position in the Structure of Legal Science", SIGn Jurnal Hukum, 2021 Publication	<1 %
66	Sriwati. "Problematika Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Penegakan Hukum Pidana", Reformasi Hukum, 2022 Publication	<1 %
67	bambangoyong.blogspot.com Internet Source	<1 %
68	jurnalius.ac.id Internet Source	<1 %
69	Noer Yasin, Musataklima Musataklima, Ahmad Wahidi. "Interlegality Perkawinan Beda Agama Vis a Vis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2023 Publication	<1 %
70	jurnal.unds.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

71

repository.unisma.ac.id
Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Turnitin

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15
